

KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Riana Susmayanti

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
Email: rerezain@yahoo.co.id

Abstract

Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company is precisely change the character of voluntarily to be mandatory, and leads to a confusion between the meaning of responsibility and liability in the TJSL. TJSL can be interpreted differently so it needs to be synchronized. This normative study used the Stufentheorie (by Hans Kelsen) and die Theorie der vom Stufentordnung Rechtsnormen (by Hans Nawiasky), systematiche interpretatie or dogmatische interpretatie, conceptual approach and statute approach, as well as vertical and horizontal synchronization TJSL to interpretation in a variety of legislation. The concept of TJSL can be found in 13 (thirteen) acts, four (4) government regulations, one (1) East Java Provincial Regulation, 1 (one) Regulation of the Governor of East Java, 14 (fourteen) Regional Regulation Malang, and four (4) Regulations governing Mayor of Malang, relating to social and environmental responsibility of companies.

Key words: *interpretation, social responsibility, local regulations*

Abstrak

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merubah sifat *voluntarily* dari CSR/TJSL menjadi *mandatory*. Hal ini menyebabkan terjadi kerancuan makna antara *responsibility* dan *liability* dalam TJSL. Konsep TJSL dapat ditafsirkan berbeda sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terhadap penafsirannya. Dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan Teori Jenjang Norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan Teori Jenjang Norma Hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*) oleh Hans Nawiasky, Metode Tafsir Sistematis (*systematische interpretatie/dogmatische interpretatie*), Pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap penafsiran TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep TJSL dapat ditemukan pada 13 (tiga belas) perundang-undangan, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) Peraturan Gubernur Jawa Timur, 14 (empat belas) Peraturan Daerah Kota Malang, serta 4 (empat) Peraturan Walikota Malang yang mengatur kinerja perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

Kata kunci: penafsiran, tanggung jawab sosial, peraturan daerah

Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan¹ (TJSL) merupakan padanan kata yang digunakan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menyebut istilah *Corporate Social Responsibility*² (CSR). CSR atau TJSL sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak tahun 1980-an hingga 1990-an sebagai reaksi dan keprihatinan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan perilaku etis, *fairness* dan tanggung jawab korporasi yang tidak hanya terbatas pada korporasi, tetapi juga *stakeholder* dan komunitas serta masyarakat serta wilayah kerja dan operasinya.³

Cannon⁴ mengutip Lord Sieff, mantan *Chairman of Marks & Spencer Plc*,

berpendapat “*Business only contributes fully to a society if it is efficient, profitable and socially responsible.*” Agar dapat sepenuhnya berkontribusi kepada masyarakat, perusahaan harus efisien, menguntungkan, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Di Indonesia, sifat *voluntarily* (sukarela) dari CSR/TJSL berubah menjadi *mandatory* (kewajiban hukum yang menimbulkan sanksi) sebagai akibat diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mahkamah Konstitusi pun melalui Putusan No. 53/PUU-VI/2008 menolak *judicial review* terhadap UU No. 40 Tahun 2007, bahkan menyatakan Pasal 74⁵ dan Penjelasan Pasal 74⁶ UU No. 40 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

1 Selanjutnya disebut TJSL.

2 Selanjutnya disebut CSR.

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 53/PUU-VI/2008 terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**, hlm. 4.

4 T. Cannon, **Corporate Responsibility**, 1st Ed. Pitman Publishing, London, 1992, hlm. 33.

5 Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6 Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**:

- 1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- 2) Cukup jelas.
- 3) Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 4) Cukup jelas.

7 Selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945.

Secara teoritis, pertanggungjawaban suatu badan hukum (*rechtsperson*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) makna, yaitu: 1) *liability* (tanggungjawab yuridis/hukum), dan 2) *responsibility* (tanggungjawab moral/etis).⁸ Menurut Busyra Azheri, *liability* adalah tanggungjawab secara yuridis, sedangkan *responsibility* merupakan pertanggungjawaban sosial atau publik. Perbedaan prinsip diantara keduanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika secara yuridis terbit pertanggung jawaban karena kesalahan atas tindakannya sendiri atau orang lain, maka itu merupakan *liability*. Namun jika kesalahan tersebut tidak atau belum diatur secara yuridis, maka itu adalah pertanggungjawaban secara *responsibility*.⁹

Menurut Pinto, *liability* menunjuk pada akibat kegagalan memenuhi standar tertentu, sedangkan bentuk tanggung jawabnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi dan pemulihan terhadap kerusakan atau kerugian.¹⁰ Sedangkan *responsibility* ditegaskan sebagai kewajiban, penghakiman, kemampuan dan

kapasitas. Kewajiban dalam hal tindakan yang seharusnya dilakukan, untuk memperbaiki atau memberikan ganti rugi terhadap setiap kerusakan yang mungkin disebabkan.¹¹

Dengan diundangkannya UU No. 40 Tahun 2007 makna tanggung jawab (*responsibility*) pada CSR berubah menjadi *liability* dalam TJSL. Terjadi kerancuan makna antara *responsibility* dan *liability* dalam TJSL. *Responsibility* yang bersifat sukarela sebagai tanggung jawab etis, berubah menjadi *liability* sebagai tanggung jawab yuridis (akibat dari kegiatan perusahaan yang merugikan, misalnya pencemaran, rusaknya tatanan sosial, dan sebagainya). Hal ini menyebabkan cakupan TJSL menjadi sangat luas, yaitu memberikan landasan hukum bagi tanggung jawab etis maupun yuridis. Dengan TJSL perusahaan bertanggungjawab secara etis dan sekaligus yuridis, terhadap seluruh kegiatan perusahaan, baik yang merugikan maupun tidak.

Setelah dicermati, ternyata konsep TJSL

-
- 8 Yosi Hadiyanto, **Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada Perbankan Syariah**, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 2013, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58660/Yosi%20Hadiyanto.pdf?sequence=1>, diakses 11 Oktober 2014 pukul 10.50 WIB. Baca: Henry Campbell Black, **Delux Black's Dictionary 6th Edition**, The Publisher's Editorial Staff, USA, 1990, hlm. 914. *Liability* memiliki makna hukum yang luas, paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter atau tanggungjawab, hak dan kewajiban.
- 9 Busyra Azheri dalam Yosi Hadiyanto, **Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada Perbankan Syariah**, Baca: Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 63.
- 10 Busyra Azheri dalam Yosi Hadiyanto, **Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada Perbankan Syariah**, Baca: Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 47.
- 11 Yosi Hadiyanto, **Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada Perbankan Syariah**, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 2013, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58660/Yosi%20Hadiyanto.pdf?sequence=1> diakses 11 oktober 2014 pukul 15.00 WIB. Baca: Henry Campbell Black, **Delux Black's Dictionary 6th Edition**, The Publisher's Editorial Staff, USA, 1990, hlm. 1312.

dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara tersurat (*textual*) maupun tersirat (*contextual*). Namun konsep TJSL dapat ditafsirkan berbeda, tergantung pada perumusannya dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Kerancuan ini terjadi karena sifat TJSL dapat ditafsirkan sebagai *voluntarily* (kesukarelaan), *mandatory* (kewajiban) maupun *limitative mandatory* (kewajiban terbatas). Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi terhadap penafsiran konsep TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian yuridis normatif¹² ini digunakan Metode Tafsir Sistematis (*systematische interpretatie/dogmatische interpretatie*) yaitu menafsirkan konsep TJSL dengan memperhatikan dan membandingkan perumusannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Vissert, penggunaan metode tafsir ini dalam sistem hukum yang mengedepankan kodifikasi dan merujuk pada undang-undang yang lain adalah perkara yang lumrah.¹³

Untuk mengkaji sinkronisasi penafsiran TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan *statute approach*¹⁴ dan *conceptual approach*.¹⁵ Selanjutnya, sinkronisasi penafsiran TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan menafsirkan konsep TJSL diantara tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi horisontal dilakukan dengan menafsirkan konsep TJSL pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat, yaitu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maupun diantara berbagai Peraturan Daerah di Kota Malang.

Secara vertikal, konsep TJSL di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan,¹⁶ antara lain: UUDNRI Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Bahkan konsep TJSL tersebut juga

12 Soeryono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali, Jakarta, 1990.

13 Mohamad Arief Abdurrachman, **Macam-macam Cara Penafsiran (Interpretasi)**, <http://hukumsda.blogspot.com/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html>, diakses 11 Oktober 2014 pukul 15.30 WIB.

14 Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan konsep TJSL yang sedang diteliti. Baca: Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

15 Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep TJSL yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Baca: Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

16 Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

dimuat dalam jenis Peraturan Perundang-undangan¹⁷ lainnya, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan

A. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan Teori *Das Doppelte Rechtsantlitz* oleh Adolf Merkl, maka perumusan konsep TJSL di Indonesia dilihat sebagai norma yang memiliki 2 (dua) wajah: 1) Norma mengadahi kebawah (bersumber pada norma dibawahnya), dan 2) Norma mengadahi keatas (bersumber pada norma diatasnya). Akibatnya, norma hukum mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*)¹⁸ yang relatif karena keberadaan suatu norma akan bergantung pada norma diatasnya. Jika norma yang lebih tinggi dicabut, maka norma yang berada dibawahnya tidak berlaku lagi.¹⁹

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma dalam masyarakat selalu berlapis, bertingkat, berjenjang, sehingga norma yang berada dibawah akan bersumber pada norma diatasnya. Hal ini berlanjut terus sampai pada tingkat tertinggi dimana norma tertinggi (*basic norm*) tidak bersumber pada norma lainnya.²⁰ Teori jenjang norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen tersebut dilanjutkan oleh Hans Nawiasky dengan teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*). Berdasarkan 2 (dua) teori tersebut, maka perumusan TJSL harus memenuhi hierarki tingkatan dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia sebagai berikut:²¹ 1) Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara (*Staatsfundamentalnorm*), 2) Batang Tubuh UUDNRI Tahun 1945 (*Staatsgrundgesetz*), 3) Undang-Undang (*formell Gesetz*), dan 4) Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonomi (*Verordnung & Autonome Satzung*).

17 Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

18 Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 25.

19 **Hirarki Sistem Norma Hukum Republik Indonesia**, <http://lawfile.blogspot.com/2012/01/hirarki-sistem-norma-hukum-republik.html>, diakses 16 Juli 2014 pukul 20.15 WIB.

20 Hans Kelsen, **General Theory of Law and State**, Russel & Russel, New York, 1961, hlm. 111.

21 Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 39.

B. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam UUDNRI Tahun 1945

Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 merupakan kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) atau asas kerohanian negara. Pada Alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 terkandung norma dasar (*grundnorm*)²² yaitu Pancasila.²³ Sebagai sistem filsafat, Pancasila menempatkan diri sebagai *genetivus subjectivus*, yaitu subyek yang memberi penilaian terhadap segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁴

Sebagai satu sistem filsafat yang utuh, kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Antara sila yang satu dengan sila yang lain berhubungan secara hirarkis piramidal.²⁵ Sila 1 meliputi dan menjiwai Sila 2,3,4 dan 5. Sila 2 diliputi dan dijiwai oleh Sila 1 serta meliputi dan menjiwai Sila 3,4, dan 5. Begitu seterusnya, hingga Sila 5 diliputi dan dijiwai oleh Sila 1,2,3, dan 4.

Secara tersirat, konsep TJSL dalam Pancasila: Sila 1) TJSL ditafsirkan sebagai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama yang diakui oleh agama dan keyakinan

apapun; Sila 2) Kepedulian terhadap sesama manusia (kemanusiaan) secara adil dan beradab merupakan etika dalam TJSL; Sila 3) Implementasi TJSL dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa; Sila 4) Kepedulian terhadap sesama dan lingkungan merupakan implementasi dari ekonomi kerakyatan; dan Sila 5) Keadilan sosial juga merupakan etika dalam TJSL. Kelima sila dalam Pancasila tersebut diuraikan lebih lanjut dalam UUDNRI Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) yang menekankan bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."²⁶

C. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Perundang-undangan di Indonesia

Secara horisontal, konsep TJSL dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan. Konsep TJSL tidak dimaknai sebatas tanggung jawab etis yang bersifat

22 Notonagoro dalam Mohammad Noor Syam, **Penjabaran Filsafat Pancasila dan Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)**, Laboratorium Pancasila, IKIP Malang, 2000, hlm. 82.

23 Pancasila terdiri dari 5 (lima) sila: Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; Sila Ketiga, Persatuan Indonesia; Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

24 Dardji Darmodihardjo, Aloysius R. Entah (Editor), **Sekitar Pancasila, UUD '45, dan Pembangunan Sistem Hukum Indonesia**, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 20.

25 Haryadi Baskoro, **Ideologi: Pancasila**, <http://haryadibaskoro.wordpress.com/ideologi-pancasila/>, diakses 2 Nopember 2014 pukul 23.00 WIB.

26 Bab XIV, **Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**, Amandemen Keempat UUD 1945, Lihat: UUD 1945, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 77.

sukarela (*voluntarily*), namun juga sebagai kewajiban hukum yang menimbulkan sanksi (*mandatory*):

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”²⁷
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”²⁸
3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.”²⁹
4. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: “Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana, wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: pengelolaan lingkungan hidup³⁰ dan pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.³¹ Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.”³²
5. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara: “Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”³³
6. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air: “Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.”³⁴
7. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: “Setiap penanam modal berkewajiban:³⁵ a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b) melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e) mematuhi semua

27 Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**.

28 Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.

29 Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang **Kehutanan**.

30 Pasal 11 ayat (3) huruf k UU No. 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi**.

31 Pasal 11 ayat (3) huruf p UU No. 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi**.

32 Pasal 40 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi**.

33 Pasal 75 UU No. 19 Tahun 2003 tentang **Badan Usaha Milik Negara**.

34 Pasal 52 UU No. 7 Tahun 2004 tentang **Sumber Daya Air**.

35 Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang **Penanaman Modal**.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.³⁶ Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”³⁷

Hal ini sesuai dengan pernyataan *Business Impact* bahwa “... a current analysis of CSR would involve meeting the needs of all stakeholders and not just shareholders against some form of ethical basis.” Dasar-dasar etik ini dijabarkan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) *To treat employees fairly and equitably*(memperlakukan tenaga kerja dengan adil dan seimbang); 2) *To operate ethically and with integrity* (mengedepankan etis dan integritas); 3) *To respect basic human rights*(menghormati HAM); 4) *To sustain the environment for future generations*(keberlangsungan lingkungan untuk generasi masa depan); dan 5) *To be a caring neighbour in their communities*(kepedulian terhadap masyarakat dan komunitas).³⁸

8. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagai penyempurnaan bidang hukum korporasi yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995) memuat:

“Kewajiban Perseroan adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.³⁹ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”⁴⁰

9. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: “Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a) pembatasan timbulan sampah; b) pendauran ulang sampah; dan/atau c) pemanfaatan kembali sampah.⁴¹ Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.”⁴²

10. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: “Dunia

36 Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang **Penanaman Modal**.

37 Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang **Penanaman Modal**.

38 Business Impact, 2000, **Winning With Integrity: A Guide To Social Responsibility**, Business In The Community, London, hlm. 102.

39 Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

40 Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

41 Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang **Pengelolaan Sampah**.

42 Pasal 20 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2008 tentang **Pengelolaan Sampah**.

- Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha.⁴³ Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan.⁴⁴ Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.”⁴⁵
11. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: “Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.⁴⁶ Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan: a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁴⁷ Salah satu tujuan pengelolaan mineral dan batubara: menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.”⁴⁸
12. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”⁴⁹
13. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin: “Pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.”⁵⁰
- Berdasarkan berbagai perundang-undangan di atas, konsep TJSL dimaknai sebagai tanggung jawab etis sekaligus yuridis dari subyek hukum yang dapat berbentuk pelaku usaha, setiap orang, pemegang hak/izin, badan usaha/bentuk usaha, pelaksana, penanam modal, perseroan, maupun dunia usaha dan masyarakat.

43 Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**.

44 Pasal 16 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**.

45 Pasal 25 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**.

46 Pasal 1 Angka 28 UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

47 Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

48 Pasal 3 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

49 Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

50 Pasal 41 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2011 tentang **Penanganan Fakir Miskin**.

D. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Peraturan Pelaksana

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Peraturan Pemerintah

a. PP No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap: a) kondisi biofisik; atau b) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.⁵¹ Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.⁵² Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu: a) berpengaruh; atau b) tidak berpengaruh.⁵³ Perubahan yang menimbulkan

pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria.⁵⁴

b. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan:

“Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mempunyai tujuan strategis” adalah kegiatan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.”⁵⁵

c. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan:

“Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.⁵⁶ Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*).⁵⁷

51 Pasal 48 ayat (1) PP No 10 Tahun 2010 tentang **Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan**.

52 Pasal 48 ayat (3) PP No 10 Tahun 2010 tentang **Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan**.

53 Pasal 48 ayat (4) PP No 10 Tahun 2010 tentang **Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan**.

54 Pasal 48 ayat (5) PP No 10 Tahun 2010 tentang **Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan**.

55 Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 tentang **Penggunaan Kawasan Hutan**.

56 Pasal 1 angka 12 PP No. 27 Tahun 2012 tentang **Izin Lingkungan**.

57 Penjelasan Umum Alinea 1 PP No. 27 Tahun 2012 tentang **Izin Lingkungan**.

d. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007. Dalam PP ini:

“Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁸ Setiap Perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁵⁹

Secara garis besar, PP ini mengatur mengenai:⁶⁰

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-undang,⁶¹
- 2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan,⁶²
- 3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan

rencana kerja tahunan Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan,⁶³

- 4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.⁶⁴ Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.”⁶⁵
- 5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS,⁶⁶

58 Pasal 1 angka 1 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

59 Pasal 2 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

60 Penjelasan Umum Alinea 4 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

61 Pasal 3 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

62 Pasal 3 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

63 Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

64 Penjelasan Umum Alinea 2 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**. Baca juga: Rahmat Rahmatullah, **Regulasi CSR di Indonesia**, <http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html>, diakses 1 Nopember 2013 pukul 15.00 WIB.

65 Penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

66 Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

- 6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,⁶⁷
- 7) Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.⁶⁸

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.⁶⁹

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:⁷⁰

- 1) Meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia, 2) Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan 3) Menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan

yang bersangkutan. Konsep TJSL dalam berbagai Peraturan Pemerintah tersebut diatas meliputi tanggung jawab etis (*responsibility*) dan yuridis (*liability*), karena Perseroan tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain yang telah menjadi kewajibannya.⁷¹

2. Konsep TJSL dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 52 Tahun 2012

Dasar hukum bagi pelaksanaan TJSL di daerah ditemukan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.⁷²

67 Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

68 Pasal 8 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

69 Penjelasan Umum Alinea 1 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

70 Penjelasan Umum Alinea 3 PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

71 Penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.

72 Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang **Tanggungjawab Sosial Perusahaan** dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan**.

Perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,⁷³ sehingga pengabaian terhadap kewajiban ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.⁷⁴ Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dibentuk Forum Pelaksana TSP (FP-TSP) dengan keharusan menyampaikan laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.⁷⁵ FP-TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.⁷⁶ Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.⁷⁷

Namun pengaturan TJSL dalam peraturan teknis di tingkat propinsi tersebut, belum diikuti oleh peraturan pelaksana di Kota Malang. Secara spesifik, TJSL belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang, Peraturan Walikota Malang, maupun Keputusan Walikota Malang.⁷⁸

3. Konsep TJSL dalam Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Wali Kota Malang

a. Konsep TJSL dalam Peraturan Daerah Kota Malang

Belum adanya Peraturan Daerah Kota Malang⁷⁹ yang secara spesifik mengatur tentang TJSL perusahaan, maka penelitian ini hanya dilakukan terhadap Perda Kota Malang yang mengatur kinerja perusahaan yang berhubungan dengan TJSL perusahaan. Oleh karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, maka inventarisasi hanya dilakukan terhadap Perda Kota Malang yang dihasilkan dalam periode kepemimpinan Walikota Malang, Drs. Peni Suparto selama 2 (dua) periode, yaitu periode tahun 2003-2008 dan 2008-2013.

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut, terdapat 14 (empat belas) Perda Kota Malang yang mengatur kinerja perusahaan yang berhubungan dengan TJSL perusahaan antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2004 tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang

73 Pasal 10 Perda Prop Jatim No. 4 Tahun 2011 tentang **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**.

74 Pasal 20 Perda Prop Jatim No. 4 Tahun 2011 tentang **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**.

75 Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan**.

76 Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan**.

77 Pasal 10 Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan**.

78 Riana Susmayanti dan Susi Diah Hardaniati, **Analyses On Local Government Findings On Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) By Tobacco Companies In Malang City**, Makalah dipresentasikan pada International Conference: Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, Malang, 9-11 April 2013, kerjasama Universitas Brawijaya dan Universiteit Utrecht.

79 Selanjutnya disebut Perda Kota Malang.

“Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.”⁸⁰

- 2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol

“Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.⁸¹ Minuman Beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial.”⁸²

- 3) Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan usaha pemondokan

“Dengan banyaknya para pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang serta para pekerja dari luar daerah Kota Malang akan berdampak

pada kehidupan sosial kemasyarakatan di tempat mereka kos atau mondok. Agar kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dapat berdampak positif perlu diatur dalam ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan atau pengaturan pemondokan serta dasar penegakan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pelanggarnya.”⁸³

- 4) Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan retribusi perijinan rumah susun

“Asas keserasian dan keseimbangan dalam perikehidupan mewajibkan adanya keserasian dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan rumah susun untuk mencegah timbulnya kesenjangan-kesenjangan sosial.”⁸⁴

- 5) Peraturan Daerah Kota Malang No. 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2001 tentang pengaturan usaha dan retribusi bidang industri dan perdagangan
“Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI atau IUI wajib:
a. Melaksanakan upaya keseimbangan

80 Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2004 tentang **Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang**.

81 Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang **Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol**.

82 Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang **Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol**.

83 Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2006 tentang **Penyelenggaraan Usaha Pemondokan**.

84 Penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2007 tentang **Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun**.

dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan.”⁸⁵

- 6) Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan lumpur tinja dan air kotor
 “Agar tidak menimbulkan pencemaran sekitar, orang atau badan yang menangani harus memenuhi persyaratan kelayakan peralatan dan tenaga yang terampil.”⁸⁶
- 7) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas:
 “Pengembang adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.⁸⁷ Setiap Pengembang/Pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang

dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan Andalalin.”⁸⁸

- 8) Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan Berdasarkan Direktori Data Perusahaan Kota Malang, tercatat 382 (tiga ratus delapan puluh dua) perusahaan dengan berbagai jenis dan kategori produk.⁸⁹ Perkembangan industri dan perdagangan di Kota Malang harus memperhatikan kemampuan modal usaha, iklim usaha, investasi dan kelestarian lingkungan, sehingga perlu diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Perda ini menentukan:
 “Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut dengan IUI adalah izin untuk melaksanakan kegiatan industri.⁹⁰ IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan; b. memiliki Izin Lokasi; c. Izin Gangguan; d. memiliki Analisis Mengenai Dampak

85 Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Malang No. 11 Tahun 2007 tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan.**

86 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2008 tentang **Pengelolaan Lumpur Tinja dan Air Kotor.**

87 Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang **Analisis Dampak Lalu Lintas.**

88 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang **Analisis Dampak Lalu Lintas.**

89 Website Pemerintah Kota Malang, http://www.malangkota.go.id/mlg_detail.php?own=bdprsh&id=23, diakses 15 September 2013 pukul 12.10 WIB.

90 Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.**

Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.⁹¹

- 9) Peraturan Daerah Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah Dalam menjalankan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial, melalui berbagai upaya bersama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.⁹²

Selanjutnya, dalam Perda ini:

“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas: a) Asas Tanggung Jawab; b) Asas Berkelanjutan; c) Asas Manfaat; d) Asas Keadilan; e) Asas Kesadaran; f) Asas Kebersamaan; g) Asas Keselamatan; h) Asas Keamanan; dan i) Asas Nilai Ekonomi.⁹³

- 10) Peraturan Daerah Kota Malang No. 11

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

“Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:⁹⁴ e) berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; f) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; g) memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; h) memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; i) menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab.”

- 11) Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan “Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia dan lingkungan.”⁹⁵

- 12) Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

91 Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan**.

92 Satriya Nugraha, **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Sudah Diatur Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**, <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/05/14/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-terbatas-sudah-diatur-pemerintah-dan-pemerintah-provinsi-jawa-timur-457310.html>, diakses 12 Maret 2013 pukul 10.15 WIB.

93 Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang **Pengelolaan Sampah**.

94 Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang No. 11 Tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Kepariwisata**.

95 Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2010 tentang **Pelayanan Kesehatan**.

“Setiap orang yang mengembangkan usaha industri dan perdagangannya menyediakan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan maka berhak atas kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur, perpanjangan izin, dan/atau penghargaan.”⁹⁶

- 13) Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2012 tentang gedung

“Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.⁹⁷ Dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya wajib disosialisasikan kepada masyarakat.”⁹⁸

- 14) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan

Berdasarkan inventarisasi Peraturan Daerah Kota Malang, hanya 1 (satu) Peraturan Daerah Kota Malang yang memuat pasal mengenai TJSL, yaitu

Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 20 yang mendefinisikan: Tanggung Jawab Sosial adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan berkenaan dengan masyarakat.⁹⁹ Walaupun tidak ada pasal yang mewajibkan Perusahaan¹⁰⁰ untuk melaksanakan TJSL, namun Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta Persero dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.¹⁰¹ Selanjutnya tata cara pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.¹⁰²

b. Konsep TJSL dalam Peraturan Walikota Malang

Selain berbagai Perda Kota Malang yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, terdapat 4 (empat) Peraturan Walikota Malang yang mengatur kinerja perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu:

96 Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030**.

97 Pasal 1 angka 42 Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2012 tentang **Gedung**.

98 Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2012 tentang **Gedung**.

99 Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang **Ketertiban Umum dan Lingkungan**.

100 Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang **Ketertiban Umum dan Lingkungan**: “Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.

101 Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang **Ketertiban Umum dan Lingkungan**.

102 Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang **Ketertiban Umum dan Lingkungan**.

- 1) Peraturan Walikota Malang No. 28 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Khususnya pada Lampiran Prosedur dan Mekanisme Pemrosesan dan Penerbitan Ijin, menentukan kewajiban untuk memperoleh SIUP bagi: “a) Perusahaan yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas; b) Perusahaan yang Berbadan Hukum Koperasi; c) Perusahaan yang Berbadan Hukum CV/ Firma;¹⁰³ dan d) Usaha Perorangan/ Usaha Dagang. Namun tidak terdapat mekanisme sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.”
- 2) Peraturan Walikota Malang No. 41 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Di Kota Malang, mewajibkan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah pengusaha atau pemilik perusahaan industri atau kegiatan usaha lainnya yang bersangkutan¹⁰⁴ untuk:
- “a) Mewujudkan kelestarian fungsi air yang ada pada sumber-sumber air;¹⁰⁵ b) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair, harus memperoleh izin dari Walikota¹⁰⁶ dilengkapi berbagai dokumen;¹⁰⁷ c) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengizinkan Tim Teknis untuk memasuki lingkungan usaha/ kegiatan dan membantu pemeriksaan.¹⁰⁸ Namun, Peraturan Walikota ini juga tidak mengatur mengenai sanksi.”
- 3) Peraturan Walikota Malang No. 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, menentukan bahwa:
- Perhitungan retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.¹⁰⁹ Mekanisme sanksi juga tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini.

103 Menurut penggolongan badan hukum, CV/ Firma itu bukan badan hukum, melainkan badan usaha. Baca: Riana Susmayanti, **Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut Undang-undang Yayasan dalam Menjalankan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan Tinggi (Studi pada Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Malang)**, Thesis, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 24-27.

104 Pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota Malang No. 41 Tahun 2011 tentang **Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-sumber Air di Kota Malang**.

105 Konsideran Menimbang huruf a Peraturan Walikota Malang No. 41 Tahun 2011 tentang **Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-sumber Air di Kota Malang**.

106 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Malang No. 41 Tahun 2011 tentang **Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-sumber Air di Kota Malang**.

107 Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Malang No. 41 Tahun 2011 tentang **Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-sumber Air Di Kota Malang**.

108 Pasal 4 Peraturan Walikota Malang No. 41 Tahun 2011 tentang **Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-sumber Air Di Kota Malang**.

109 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Malang No. 12 Tahun 2012 tentang **Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**.

- 4) Peraturan Walikota Malang No. 19 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, mendefinisikan: Kewajiban dari subyek hukum adalah untuk Menutup dan membuka tempat usaha tertentu serta menjalankan dan menghentikan kegiatan usaha selama waktu tertentu.¹¹⁰ Tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.¹¹¹

Secara hirarkhis, belum diaturnya TJSL dalam produk hukum di Kota Malang justru sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah”, sehingga pelaksanaan TJSL sebenarnya memang tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.

Secara filsafati, konsep TJSL dalam peraturan pelaksana (Perda dan Peraturan Walikota) di Kota Malang justru sesuai dengan prinsip CSR yang diadopsi oleh TJSL. Konsep TJSL dalam peraturan di wilayah hukum Kota Malang bukanlah merupakan suatu kewajiban

(*obligatory*), melainkan bersifat sukarela (*voluntary*). Dengan demikian, sinkronisasi antara konsep TJSL dan prinsip CSR tidak hanya dilihat dari sifat keberlakuannya (*voluntary* atau sebaliknya *obligatory*) saja, melainkan dari fokus perusahaan itu terhadap *People* (manusia), *Planet* (lingkungan), dan *Profit* (keuntungan).

Selanjutnya definisi *planet* (lingkungan) sebenarnya telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹¹² Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹¹³ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹⁴ Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin

110 Pasal 2 Peraturan Walikota Malang No.19 Tahun 2012 tentang **Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri**.

111 Pasal 6 Peraturan Walikota Malang No.19 Tahun 2012 tentang **Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri**.

112 Berbagai peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini mengkaitkan kegiatan usaha dengan bermacam dampak, termasuk namun tidak terbatas pada dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

113 Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

114 Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹¹⁵ Konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang luas, tidak saja dimensi lingkungan, juga sosial, ekonomi dan hukum. Mengenai dimensi lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah konsep abstrak harus menjiwai seluruh aspek pembangunan di Indonesia.¹¹⁶

Sedangkan unsur *profit* (keuntungan), menjadi bagian tak terpisahkan dari 2 (dua) *bottom line* lainnya. Menurut Margiono,¹¹⁷ meskipun ada banyak anjuran agar perusahaan mengintegrasikan CSR dalam strategi, pada kenyataannya CSR masih banyak dipandang sebagai *cost* atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. *Community development*, misalnya, sebagai salah satu bentuk CSR yang banyak dilakukan oleh perusahaan ekstraktif merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaannya diterima oleh lingkungan sekitarnya. Perhitungan ini pun – mau tak mau – harus dicatatkan sebagai ongkos yang harus dibebankan pada keuangan perusahaan.

Oleh karena itu sebaiknya desakan untuk merealisasikan TJSL terhadap setiap perseroan bukan timbul dari kewajiban hukum saja, tetapi timbul kesadaran bahwa pelaksanaan TJSL akan menimbulkan dampak postifi bagi perseroan dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian tersebut maka kewajiban TJSL seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal dengan terlebih dulu dirumuskan bersama antara 3 (tiga) pihak yang berkepentingan, yakni Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat setempat, dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik lingkungan dan masyarakat yang berbeda antara satu dengan lainnya.¹¹⁸

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguatkan CSR sebagai kewajiban bagi pengusaha di Indonesia,¹¹⁹ namun *dissenting opinion* dari 3 (tiga) orang hakim MK menunjukkan bahwa secara ideal prinsip CSR merupakan etika yang bersifat sukarela (*voluntary*). Dengan demikian konsep TJSL dalam Peraturan Daerah Kota Malang menjadi sinkron dengan prinsip CSR manakala bersifat sukarela dan bernilai etis.

115 Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.

116 Helmi, **Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup**, Unpad Press, Bandung, 2010, hlm. 47.

117 M. Ari Margiono, **Melirik Paradigma Creating Shared Value**, Edisi Minggu Bisnis Indonesia, hlm. 13.

118 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 terhadap permohonan pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**, hlm. 7.

119 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 dalam perkara Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas terhadap UUD**, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20Nomor%2053%20PUU%20VI2008.pdf, diakses 15 Nopember 2013 pukul 13.15 WIB.

Simpulan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan konsep dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menyebut istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Namun undang-undang ini justru merubah sifat *voluntarily* dari CSR/TJSL menjadi *mandatory*. Mahkamah Konstitusi pun melalui Putusan No. 53/PUU-VI/2008 menolak *judicial review* terhadap UU No. 40 Tahun 2007, bahkan menyatakan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. Hal ini menyebabkan terjadi kerancuan makna antara *responsibility* dan *liability* dalam TJSL. Cakupan TJSL sangat meluas, perusahaan bertanggungjawab secara etis dan sekaligus yuridis, terhadap seluruh kegiatan perusahaan, baik yang merugikan maupun tidak.

Secara *textual* maupun *contextual*, konsep TJSL dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena konsep TJSL dapat ditafsirkan berbeda, maka perlu dilakukan sinkronisasi terhadap penafsiran konsep TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep TJSL direfleksikan oleh nilai-nilai dalam Pancasila (Alinea IV Pembukaan UUDNRI Tahun 1945)

serta Pasal 33 Ayat (4) UUDNRI Tahun 1945. Sedangkan secara horisontal, konsep TJSL dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan dalam pembahasan diatas, salah satunya dapat ditemukan dalam beberapa Perda Kota Malang walau belum diatur secara teknis.

Secara hirarkhis, belum diaturnya secara spesifik TJSL dalam produk hukum Kota Malang justru sesuai dengan Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan PP, sehingga tidak diperlukan pengaturan oleh Perda maupun Peraturan Walikota.

Secara filsafati, konsep TJSL dalam peraturan pelaksana di Kota Malang justru sesuai dengan prinsip CSR yang diadopsi oleh TJSL/ Konsep TJSL dalam peraturan di wilayah hukum Kota Malang bukanlah merupakan suatu kewajiban (*obligatory*), melainkan bersifat sukarela (*voluntary*). Dengan demikian, sinkronisasi antara konsep TJSL dan prinsip CSR tidak hanya dilihat dari sifat keberlakuannya (*voluntary* atau sebaliknya *obligatory*) saja, melainkan dari fokus perusahaan itu terhadap *People* (manusia), *Planet* (lingkungan), dan *Profit* (keuntungan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dardji Darmodihardjo, Aloysius R. Entah (Editor), **Sekitar Pancasila, UUD '45, dan Pembangunan Sistem Hukum Indonesia**, Surya Pena Gemilang, Malang.

Hans Kelsen, 1961, **General Theory of Law and State**, Russel & Russel, New York.

Helmi, 2010, **Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup**, Unpad Press, Bandung.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, **Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta.

Mohammad Noor Syam, 2000, **Penjabaran Filsafat Pancasila dan Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)**, Laboratorium Pancasila, IKIP Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.

Soeryono Soekanto, 1990, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali, Jakarta.

T. Cannon, 1992, **Corporate Responsibility**, 1st Ed. Pitman Publishing, London
 UUD 1945, Visimedia, Jakarta.

Jurnal

Business Impact, 2000, **Winning With Integrity: A Guide to Social**

Responsibility, Business In The Community, London.

M. Ari Margiono, **Melirik Paradigma Creating Shared Value**, Edisi Minggu Bisnis Indonesia.

Riana Susmayanti, 2006, **Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut Undang-undang Yayasan dalam Menjalankan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan Tinggi (Studi pada Yayasan Pendidikan Tinggi di Kota Malang)**, Thesis, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Makalah

Riana Susmayanti dan Susi Diah Hardaniati, **Analyses On Local Government Findings on Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Tobacco Companies in Malang City**, Makalah dipresentasikan pada International Conference: Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, Malang, 9-11 April 2013, kerjasama Universitas Brawijaya dan Universiteit Utrecht.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang **Kehutanan**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang **Badan Usaha Milik Negara**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang **Sumber Daya Air**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang **Penanaman Modal**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang **Pengelolaan Sampah**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang **Penanganan Fakir Miskin**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang **Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang **Penggunaan Kawasan Hutan**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang **Izin Lingkungan**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang **Tanggungjawab Sosial Perusahaan**.
- Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 52 Tahun 2012 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan**.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2004 tentang **Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang**.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 5 Tahun 2006 tentang **Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol**.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2006 tentang **Penyelenggaraan Usaha Pemandokan**.

- Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2007 tentang **Penyelenggaraan dan Retribusi Perijinan Rumah Susun.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 11 Tahun 2007 tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2008 tentang **Pengelolaan Lumpur Tinja dan Air Kotor.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang **Analisis Dampak Lalu Lintas.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang **Pengelolaan Sampah.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 11 Tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Kepariwisataaan.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2010 tentang **Pelayanan Kesehatan.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2012 tentang **Gedung.**
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2012 tentang **Ketertiban Umum dan Lingkungan.**
- Peraturan Walikota Malang No. 28 Tahun 2009 tentang **Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang Diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang.**
- Peraturan Walikota Malang No. 41 Tahun 2011 tentang **Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air di Kota Malang.**
- Peraturan Walikota Malang No. 12 Tahun 2012 tentang **Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.**
- Peraturan Walikota Malang No. 19 Tahun 2012 tentang **Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri.**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 53/PUU-VI/2008 terhadap Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas.**

Naskah Internet

Haryadi Baskoro, **Ideologi: Pancasila**, <http://haryadibaskoro.wordpress.com/ideologi-pancasila/>.

Hirarki Sistem Norma Hukum Republik Indonesia, <http://lawfile.blogspot.com/2012/01/hirarki-sistem-norma-hukum-republik.html>.

Mohamad Arief Abdurrachman, **Macam-macam Cara Penafsiran**

- (Interpretasi), <http://hukumsda.blogspot.com/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html>.
- Rahmat Rahmatullah, **Regulasi CSR di Indonesia**, <http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html>.
- Satriya Nugraha, **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Sudah Diatur Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**, <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/05/14/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan-perseroan-terbatas-sudah-diatur-pemerintah-dan-pemerintah-provinsi-jawa-timur-457310.html>.
- Website Pemerintah Kota Malang, http://www.malangkota.go.id/mlg_detail.php?own=bdprsh&id=23.
- Yosi Hadiyanto, **Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada Perbankan Syariah**, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 2013, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58660/Yosi%20Hadiyanto.pdf?sequence=1>.